PEMUNGUTAN CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

(SKRIPSI)

Oleh

Marentino Narade
NPM 2012011337

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PEMUNGUTAN CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Oleh

MARENTINO NARADE

Rokok merupakan suatu komoditas besar yang dimiliki bangsa Indonesia yang menjadi sumber penerimaan negara yang cukup diperhitungkan. Seiring dengan perkembangan zaman maka tercipta alternatif dari rokok konvensional yakni rokok elektrik yaiu alat yang dirancang menyerupai rokok konvensional yang tidak membakar tembakau. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada rokok elektrik dan membentuk peraturan untuk mengatur penggunaan rokok elektrik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. 1) bagaimana pengaturan pemungutan cukai rokok elektrik di Indonesia dan hal yang mempengaruhi besaran tarifnya. 2) apa saja faktor pendorong atau penghambat pemungutan cukai rokok elektrik terhadap penerimaan negara.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan yang berhubungan dengan pemungutan cukai terhadap rokok elektrik, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan/narasumber yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) dalam pemungutan cukai rokok elektrik diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2022, cairan rokok elekrtik diklasifikasikan sebagai barang Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Tembakau mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyrakat. Selain pengaturannya terdapat kontribusi yang diberikan dari diberlakukannya pemungutan cukai. Beberapa hal yang mempengaruhi besaran tarif cukai adalah perekembangan industri rokok elektrik, dan diperlukannya pengawasan dalam penggunaan rokok elektrik. 2) Penghambat dalam pemungutan cukai rokok elektrik adalah rokok elektrik yang tidak memiliki pita cukai dan terjadinya penyelundupan rokok ilegal, hal tersebut nantinya menjadi hambatan yang akan memberikan dampak negatif dalam pemungutan cukai.

Kata Kunci : Cukai, Rokok Elektrik, Penerimaan Negara

ABSTRACT

COLLECTION OF EXCISE TAX ON E-CIGARETTES AND ITS CONTRIBUTION TO STATE REVENUE

By

MARENTINO NARADE

Cigarettes are a large commodity owned by the Indonesian nation which is a source of state revenue that is quite calculated. Along with the times, an alternative to conventional cigarettes was created, namely electronic cigarettes, which are tools designed to resemble conventional cigarettes that do not burn tobacco. The government paid special attention to e-cigarettes and established regulations to regulate the use of e-cigarettes. The problem in this study is. 1) how to regulate the collection of excise tax on e-cigarettes in Indonesia and what affects the amount of tariffs. 2) Factors driving and inhibiting the collection of e-cigarette excise taxes on state revenues.

The problem approach used in this study is juridical-empirical. The juridical approach is carried out by reviewing the rules related to the Collection of Excise Tax on Electronic Cigarettes, while the empirical approach is carried out by collecting primary data directly from the object of research through interviews with certain informants/sources.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 1) in the Minister of Finance Regulation No. 191/PMK.010/2022, electronic cigarette liquids are classified as Other Tobacco Processing Products. Tobacco contains nicotine which is an addictive substance that can harm society. In addition to the regulation, there are contributions made from the enactment of excise tax collection which has a direct impact on state revenue through data on excise revenue on e-cigarettes. Some things that affect the amount of excise rates are the development of the e-cigarette industry and the need for supervision in the use of e-cigarettes. 2) Excise tax collection does not always work as it should be found that many e-cigarettes do not have excise bands and the occurrence of illegal cigarette smuggling, will be an obstacle that will hurt tax collection.

Keywords : Taxes, Electric Cigarettes, State Revenue

PEMUNGUTAN CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Oleh

Marentino Narade

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **PEMUNGUTAN CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA**
Nama Mahasiswa	: *Marentino Narade*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **2012011337**
Bagian	: **Hukum Administrasi Negara**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.	**Agung Budi Prasetyo S.H., M.H.**
NIP. 198403212006042001	NIP. 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.** .....

   Sekertaris/Anggota : **Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 April 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marentino Narade

NPM : 2012011337

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pemungutan Cukai Rokok Elektrik Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara"** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 29 April 2024
Pembuat Pernyataan

Marentino Narade
NPM. 2012011337

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Marentino Narade, dilahirkan di Jakarta pada 27 Juli 2002, sebagai anak Ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Ir. Marbin Hutajulu, M.M. dan Ibu Lince Mariana Siregar.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) ALIRIA pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) SDS Ignatius Slamet Riyadi I pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 147 Jakarta pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 99 Jakarta pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Pengalaman penulis selama menjalani masa studi di Universitas Lampung yaitu penulis tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum yaitu sebagai Staff anggota Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga merupakan Anggota di bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2023. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Banjar, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat pada awal tahun 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku”.

(Matius 16: 24).

“Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai: rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat".

(Roma 13: 7).

"Pajak adalah sumber kehidupan pemerintah dan tidak ada pembayar pajak yang boleh lolos dari pembayaran bagiannya yang adil dari beban kontribusinya."
(Arthur Vanderbilt)

"The strongest principle of growth lies in human choice."
(George Eliot)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini dengan segenap cinta kasih untuk :

Kedua Orang tua terkasih

Bapak Ir. Marbin Hutajulu, M.M. dan Ibu Lince Mariana Siregar S.KM

Yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Tidak lupa juga untuk selalu mendoakan penulis yang tidak berkesudahan, yang selalu memberikan kesabaran dan pengorbanan yang juga tiada batasnya, dan selalu mendukung penulis dalam setiap tahap kehidupan.

Kedua orang Kakak saya yang saya banggakan: Vania Margaret Elsye, S.T., M.T. dan Marcel Cio Hutajulu, S.H., M.Kn. Yang juga tiada hentinya memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam tahapan penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, megajarkan hal yang baru, serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pemungutan Cukai Rokok Elektrik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya dan memberikan masukan, arahan, dan memberikan saran yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun dalam setiap tahapan seminar yang ditujukan terhadap skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun dalam setiap tahapan seminar yang ditujukan terhadap skripsi ini;

5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama di perkuliahan;
6. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada Mahasiswa bagian HAN.
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;*
8. Seluruh Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Arie Kusuma selaku Narasumber dari Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Rawamangun, Jakarta dan Pak Febriyan yang telah membantu penulis serta telah bersedia meluangkan waktunya, ketika penulis membutuhkan data terkait dengan penelitian ini.
10. Teristimewa kepada kedua Orang Tua ku, Bapak Ir. Marbin Hutajulu, M.M., dan Ibu Lince Mariana Siregar S.KM. yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi dan memeberikan semangat yang tiada hentinya sampai saat ini;
11. Teruntuk Kedua Kakakku dan Abangku, Vania Margaret Elsye, S.T., M.T., dan Marcel Cio Hutajulu, S.H., M.Kn., yang sejak awal perkuliahan selalu memberikan dukungan, semangat, arahan, pendapat dan terus menjadi pendengar terbaik serta "support system" sampai saat ini;
12. Sahabat terlebih Keluarga keduaku di Bandar Lampung "DJAKOM 20" yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu karena jumlahya yang banyak. Terimakasih sudah memberikan keceriaan, selalu mengingatkan satu sama lain, dan selalu memberikan semangat persahabatan.
13. Teruntuk teman seperjuangan dalam dalam susah maupun senang di Bandar Lampung "BLOGHWHY". Kepada: Satrio, Dirga, Altoof, Zyad, Adoy, Barry, Evan, Willyam, Beto, Haikal, Kipe, Maigel, Ghozi, Badri, Farel, Wildan, Rangga.

14. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan dalam menggagas pergerakan Darah Biru yang tiada habisnya berjuang bersama dalam kondisi apapun. Kepada: Sandro, Daniel, Juan, Holan, Andreas, Sisca, Elsa, Monica, Neuro, Romando, Yemima, Kepada Abang dan Kakak Angkatan 17, 18, dan 19. Tidak lupa juga kepada adik-adik Angkatan 21, 22 dan 23.
15. Terima Kasih kepada keluarga Besar HIMA HAN dengan segala dukungan selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi;
16. Kepada UKM PSBH, yang tidak dapat saya sebutkan satu- persatu, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
17. Kepada Sahabat "Jerynohat" yang selalu memberikan dukungan, dan selalu menyambut setiap kali pulang ke Jakarta. Kepada: Yeremia, Ryan, dan Renhart.
18. Kepada teman-teman Naposobulung HKBP Pasar Rebo yang selalu memberikan semangat pelayanan dalam gereja HKBP Pasar Rebo
19. Kepada teman- temen seperjuangan KKN Desa Suka Banjar. Kepada: Dhimas, Michael, Mentari, Septi, Atma, dan Najwa terimakasih atas pengalaman dan pengabdian yang luar biasa selama 40 hari;
20. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir Kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 29 April 2024

Penulis

Marentino Narade

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
HALAMAN JUDUL ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
SURAT PERNYATAAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kewenangan 9
2.1.1 Pengertian Kewenangan 9
2.1.2 Sumber Pelimpahan Wewenang 10
2.1.3 Kewenangan Delegasi 12
2.2 Penerimaan Negara 13
2.2.1 Pengertian Penerimaan Negara 13
2.2.2 Macam Dan Jenis Penerimaan Negara 15
2.3 Bea dan Cukai 19
2.3.1 Pengertian Cukai 19
2.3.2 Direktorat Jendral Bea dan Cukai 22

2.3.3 Dasar Penarikan Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) 24
2.4 Rokok Elektrik/ E-cigarettes 26
2.4.1 Pengertian Rokok Elektrik/ E-cigarettes 26
2.4.2 Sejarah Rokok Elektrik 28
2.4.3 Jenis Rokok Elektrik 30
2.4.4 Dampak Penggunaan Rokok Elektrik 32
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Masalah 36
3.2 Sumber Data dan Jenis Data 36
3.2.1 Data Primer 36
3.2.2 Data Sekunder 36
3.3 Prosedur Pengumpulan Data 38
3.4 Prosedur Pengolahan Data 38
3.5 Analisis Data 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum 40
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Rawamangun, Jakarta 40
4.2 Pemungutan Cukai Rokok Elektrik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara 44
4.2.1 Pengaturan Pemungutan Cukai Rokok Elektrik 46
4.2.2 Pemungutan Cukai Rokok Elektrik 59
4.2.3 Kontribusi Cukai Rokok Elektrik Terhadap Penerimaan Negara 62
4.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pemungutan Cukai Rokok Elektrik 68
4.3.1 Faktor Pendorong Pemungutan Cukai Rokok Elektrik 68
4.3.2 Faktor Penghambat Penerimaan Cukai Rokok Elektrik 69
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 71
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Teknis dan Fasilitas Bea Cukai 43
Gambar 1.2 Data Pemasukan Cukai Tahun 2022 dan 2023.....63
Gambar 1.3 Data Grafik Penerimaan Negara Indonesia Awal Tahun 2023 dan 2024 64
Gambar 1.4 Data Grafik Penerimaan Cukai 5 Tahun Terakhir 65
Gambar 1.5 Data Grafik Penerimaan Cukai Rokok Elektrik 5 Tahun Terakhir....65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 HJE Minimum dan Tarif Cukai REL dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Tahun 2024.....51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan komoditas perokok terbesar di dunia dengan adanya data resmi yang dikeluarkan oleh *World of Statistics* per 20 Agustus 2023 menyebut Indonesia ternyata menjadi negara dengan jumlah pengisap rokok terbanyak di dunia. Dalam lapporan tersebut, jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,5 persen, dengan jenis kelamin pria dari keseluruhan masyarakat di Indonesia merupakan perokok.[1] Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan dan peredaran di Indonesia yang cukup tinggi. Mengkonsumsi rokok merupakan suatu kebiasaan yang lumrah kita temui di seluruh negara di dunia, merokok merupakan suatu kebiasaan yang tidak hanya dilakukan oleh kaum tua namun mulai sejak remaja sudah banyak kita temui pengguna rokok aktif. Menurut data kesehatan terhadap perokok aktif yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) memperkirakan jumlah perokok di dunia sebanyak 2,5 milyar orang dengan dua pertiganya berada di negara berkembang. Paling sedikit satu dari empat orang dewasa adalah perokok di negara berkembang. Prevalens perokok lebih tinggi di negara dengan pendapatan perkapita yang rendah dan terbanyak pada kelompok penduduk dewasa muda.[2]

Rokok merupakan suatu komoditas besar yang dimiliki bangsa Indonesia yang menjadi sumber penerimaan negara yang cukup diperhitungkan mengingat bahwa di dalam pembuatan sebatang rokok terdapat cukai yang akan di kenakan terhadap

[1] https://infografis.okezone.com/detail/780708/negara-dengan-jumlah-perokok-terbesar-di-dunia (diakses 12 Oktober 2023).
[2] Tanuwihardja, R. K., & Susanto, A. D. 2012. Rokok Elektronik (*electronic cigarette*). *Jurnal Respirasi Indonesia*, Vol.32 No.(1), hlm. 53-61.

rokok tersebut. Kementerian Keuangan mencatat bahwa kenaikan harga rokok melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT) membuat perhitungan terhadap penerimaan negara di sektor tersebut tumbuh signifikan. Kontribusinya mencapai 97 persen dari total penerimaan cukai.[3]

Industri hasil tembakau (IHT) memang merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Sebagai salah satu komoditas ekspor yang penting, industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perdagangan. Pertama-tama, industri hasil tembakau memberikan sumbangan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.[4]

Menurut data dari Kementerian Perindustrian, industri ini menyerap hampir 6 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di seluruh rantai pasokan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Kemudian, industri hasil tembakau memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Setiap tahun, pemerintah Indonesia menerima pendapatan yang cukup besar dari industri ini, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan sektor publik lainnya.[5]

Sektor industri hasil tembakau juga menjadi komoditas penting bagi petani Indonesia. Tanaman tembakau dan cengkeh adalah komoditas penting bagi petani di beberapa daerah di Indonesia, dan industri hasil tembakau memberikan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan pendapatan mereka. Industri hasil tembakau juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Ketergantungan pada produk tembakau dapat menyebabkan berbagai penyakit yang merugikan kesehatan, seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan.

---

[3] https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi-besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen (Diakses 7 September 2023)
[4] Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Juli 23, 2023, (https://www.beacukai.go.id/berita/dukung-industri-hasil-tembakau-pemerintah-tetapkan-aturan-aglomerasi-pabrik-hasil-tembakau.html diakses 21 Agustus 2023)
[5] Berita Industri, "Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja", Kementerian Perindustrian Indonesia, Maret 25, 2019, (https://kemenperin.go.id/artikel/20475/Industri-Hasil-Tembakau-Tercatat-Serap-5,98-Juta-Tenaga-Kerja diakses 21 Agustus 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir pasar perdagangan Indonesia terlebih dunia mulai mengenal suatu produk inovasi yang dibentuk dari hasil olahan tembakau yang lebih sering disebut atau dikenal sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).[6] Produk tembakau alternatif ini semakin berkembang secara pesat dan banyak digemari oleh berbagai kalangan usia karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah terhadap timbulnya penyakit apabila dibandingkan dengan produk tembakau konvensional.

Beberapa negara maju, seperti Inggris dan Selandia Baru, telah secara resmi diakui oleh pemerintah untuk dapat digunakan istilah HPTL. Produk tembakau yang bekerja dengan memanaskan tembakau pada suhu yang lebih rendah daripada pembakaran dalam rokok konvensional. Ini menghasilkan uap yang mengandung nikotin dan senyawa-senyawa lainnya, tetapi dalam kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan asap rokok. Meskipun HPTL dianggap oleh beberapa orang sebagai alternatif yang lebih aman daripada merokok konvensional, penting untuk diingat bahwa produk tembakau apapun tetap memiliki risiko kesehatan.[7]

Rokok elektrik merupakan suatu alat yang dirancang untuk menyerupai rokok konvensional namun tidak membakar tembakau. Bukannya tembakau pada umumnya ditemukan rokok elektrik menggunakan cairan atau e-*liquid* yang biasanya terdiri dari campuran propilen glikol, gliserin, nikotin, dan perasa atau *flavour*. Rokok elektrik bekerja dengan mengubah e-*liquid* menjadi uap yang kemudian dihirup oleh perokok. Selama proses penggunaan rokok elektrik, bahan kimia seperti nikotin dan zat tambahan lainnya dapat dilepaskan ke dalam paru-paru perokok.[8]

---

[6] D. Izzani, K. M., & Hermawan, 'The Value of Innovation in Tobacco Processing Products: An Evidence from Bandung *E-cigarettess* Industry', International Journal of Creative Business and Management, 1.1 2021, hlm. 1-20.

[7] & TackSHS Project Investigators Gallus, S., Lugo, A., Liu, X., Borroni, E., Clancy, L., Gorini, G., "*Use And Awareness Of Heated Tobacco Products In"*, Journal of Epidemiology, 32.3. 2022, hlm. 139-144.

[8] P2PTM Kemenkes RI, *"Apa itu Rokok Elektrik"*, Kementerian Kesehatan RI, 8 Juni, 2018, (https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/apa-itu-rokok-elektrik diakses 21 Agustus 2023)

Beberapa studi menunjukkan bahwa rokok elektrik dapat lebih aman daripada rokok konvensional, namun masih ada risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaannya. Beberapa risiko kesehatan yang dikaitkan dengan rokok elektrik antara lain terjadinya iritasi paru-paru, peningkatan risiko penyakit jantung, dan efek pada perkembangan otak pada remaja yang menggunakannya. Setiap rokok memiliki karakter dan cita rasa yang berbeda-beda, konsumsi rokok dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan berbagai penyakit kronis lainnya.

Sebuah riset ilmiah yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris, *Public Health England* dengan adanya studi yang berjudul *Evidence Review of E-cigaretts and Heated Tobacco Product in 2018*. Riset ini menjadi dasar dan landasan bagi Pemerintah Inggris dalam melakukan penyusunan setiap strategi yang diharapkan efektif dalam mewujudkan program Bebas Asap Rokok pada 2030. Pemerintah Inggris juga secara serius menyusun beberapa kebijakan dasar terkait pengendalian konsumsi, penetapan besaran pajak, akses produk agar tidak menyasar pengguna anak di bawah umur, serta serapan dari sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.[9]

Peredaran penggunaan vape terlihat mampu membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 100 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dengan jumlah pengguna produk yang mencapai lebih dari 2 juta orang, realisasi penerimaan cukai produk alternatif tembakau naik pesat dari Rp.98,87 miliar pada 2018 menjadi Rp.680,36 miliar pada 2020 dan diprediksi adanya tambahan peningkatan kembali sebesar 7,5% pada 2022.[10]

Fenomena dari masifnya penggunaan *e-cigarettes* atau rokok elektrik menjadi perhatian khusus bagi pemerintah negara, terutama dari Kementrian Keuangan dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Bea cukai sangat erat kaitannya dengan konsumsi rokok. Pengertian mengenai bea cukai dapat diartikan secara masing masing, bea

[9] Bauld L. & Robson D. McNeill A., Brose L.S., Calder R., *Evidence Review of E-cigarettes and Heated Tobacco Products* 2018, A Report C (London: Public Health England, 2018).
[10] Anto Kurniawan, *"Potensi Pasar Besar, Regulasi Masih Jadi Tantangan Industri Tembakau Alternatif"*, SINDOnews.Com, 2022.

menurut Bahasa Sanskerta merupakan ongkos atau biaya dan cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap suatu barang yang mempunyai sifat atau karakteristuk yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan situasi dalam negeri, *scientific research* mengenai produk HPTL, termasuk rokok elektronik, masih terbilang sedikit. Publikasi pada media pun lebih sering menyaring dan memperlihatkan berbagai macam riset luar negeri yang konteksnya tidak dapat disebut 100 persen sesuai dengan situasi di dalam negeri. Hal ini tentunya akan memengaruhi proses formulasi kebijakan bagi setiap produk. Adanya pro dan kontra akan arah kebijakan penggunaan dan peredaran produk ke depannya masih terus bergulir, meski produk sudah diakui sebabagai suatu objek kena cukai.

Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik yang dimana mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan rokok elektrik. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat memudahkan pelaku usaha dalam menjual rokok elektrik tersebut, akan tetapi masih banyak yang enggan untuk menyetujui keberadaan rokok elektrik tersebut, dilihat dari efek samping penggunaan rokok tersebut, maka dari itu banyaknya komentar yang masuk tentang minusnya keberadaan rokok elektrik saat ini, sehingga banyak yang enggan untuk menyetujui keberadaan atau beredarnya rokok elektrik tersebut di Indonesia.

Pembaruan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021 secara detail mengatur pengelompokan HPTL yang meliputi tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), dan tembakau kunyah (*chewing tobacco*); sementara pada kelompok rokok elektronik dikenal produk rokok elektronik padat, rokok elektronik cair sistem terbuka, serta rokok elektronik cair sistem tertutup. Pun demikian, banyak pihak menilai penerapan cukai pada produk, utamanya pada kelompok rokok elektronik dianggap belum menggunakan metode yang tepat.

Penerapan cukai pada kategori rokok elektronik cair sistem terbuka dan tertutup memiliki gap yang cukup signifikan. Kedua produk memiliki karakteristik yang sama, dengan perbedaan utama pada mekanisme pengisian cairan likuid. Sistem terbuka memungkinkan pengguna mengisi secara manual, sedangkan pada sistem tertutup pengguna tidak perlu mengisi ulang manual, karena likuid dan cangkang tinggal dipasang ke dalam *device*.

Kita dapat memperthatikan suatu perbandingan diantara cairan *liquid* rokok elektrik. Walaupun sama-sama berisikan cairan, cukai likuid rokok elektronik cair tertutup (Rp. 6.030/ml) 13 kali lebih tinggi dari rokok elektronik cair terbuka (Rp. 445/ml). Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang. Hal ini termuat dalam Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2022. Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Sampai saat ini seiring dengan berjalannya waktu pengguna rokok elektrik atau *e-cigarettes* terus berkembang dan bertambah di tengah dunia terutama di Indonesia akibat dari popularitas yang ditimbulkannya, dan untuk melakukan tindakan pengawasan dan mengontrol maraknya penggunaan dari rokok elektrik maka pemerintah memberlakukan pengenaan bea cukai terkhusus kepada penggunaan rokok elektrik tersebut.

Pemerintah kerap kali meningkatkan tarif dari penarikan cukai terhadap cairan rokok elektrik atau sering dikenal *e-liquid* yang dimana hal tersebut dapat menjadi sarana yang dapat mendongkrak penerimaan negara Indonesia. Dengan adanya uraian permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas hal-hal tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “PEMUNGUTAN CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk membuat perumusan masalah yang akan dibahas, juga menjadi bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana pengaturan pemungutan cukai rokok elektrik di Indonesia serta hal yang mempengaruhi besaran tarif cukai cairan rokok elektrik ?
2. Bagaimana faktor penghambat yang mempengaruhi sistem pemungutan cukai rokok elektrik terhadap penerimaan negara dalam menambah kas penerimaan negara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan cukai cairan rokok elektrik di Indonesia serta hal-hal yang mempengaruhi besaran tarif cukai cairan rokok elektrik
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penarikan cukai dari cairan rokok elektrik terhadap penerimaan negara yang berfungsi sebagai tambahan kas Negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum dan masyarakat.

1. Secara Teoritis, diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau pengembangan dalam memperluas ilmu pengetahuan di bidanghukum, terkhusus pada Hukum Administrasi Negara
2. Secara Praktis, manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi :
    a. Bagi Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Indonesia

       Manfaat penelitian ini dibuat sebagai penjelasan, acuan, dan gambaran terhadap pemerintahan Indonesia khususnuya KemenKeu RI dan Dirjen Bea dan Cukai Indonesia terhadap pengaturan cukai cairan rokok

elektrik di Indonesia, sehingga dapat tercapainya besaran tarif yang adil dan juga dapat mengatur penggunaan rokok elektrik di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat memberikan pemahaman mengenai peranan pemerintah dalam mengatur masifnya penggunaan rokok elektrik di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih lanjut kepada masyarakat tentang sumber tambahan bagi penerimaan negara terhadap cukai atas HPTL melalui pengenaan bea cukai terhadap cairan rokok elektrik atau *e-liquid*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai pengenaan bea cukai di Indonesia terkhusus apabila hal tersebut berhubungan dengan rokok elektrik yang terus berkembang di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Suatu bentuk kewenangan (yang terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan pribadi/ perorangan tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang sudah bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu komponen kecil dari suatu hal tertentu saja.[11]

Wewenang adalah memiliki arti yaitu kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam buku Ridwan H.R., H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturanaturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.[12]

Bagir Manan mengemukakan bahwa, suatu wewenang dalam bahasa hukum secara bahasannya memiliki artian yang berbeda dengan kekuasaan *(macht).* Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban *(rechten en plichten).* Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *(zelfregelen)* dan mengelola sendiri *(zelfbesturen)*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan

[11] Prajudi Atmosudirdja, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).hlm.87.
[12] Ridwan H.R., "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta : Rajawali Pers, 2018).hlm. 98.

sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[13]

Kewenangan pada umumnya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana dan sesuai dengan porsinya merupakan faktor krusial bagi efektivitas organisasi. Kewenangan difungsikan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Maka dapat dipahami bahwa kewenangan terkadang dianggap sama dengan kekuasaan. Undang-undang secara formal menjadi dasar dari berdirinya kewenangan, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang diharapkan segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi dan dijalankan oleh semua masyarakat.

2.1.2 Sumber Pelimpahan Wewenang

Suatu legitimasi atau kepastian hukum merupakan hal yang dimiliki oleh setiap Penyelenggara Negara, yang merupakan bagian dari Pejabat Negara, dan Pejabat Pemerintahan, yakni kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga setiap keputusan dan tindakan pemerintah diakui dan dipatuhi oleh rakyatnya dan kewenangan atau wewenang yang diberikan oleh Undang- Undang kepada aparat pemerintah harus memiliki legitimasi dari rakyat, supaya rakyat tertib terhadap aturan yang telah di buat dan disahkan pemerintah.

Asas legalitas *(legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur)* mengatur keabsahan dan keberlakuan suatu hukum dalam pembahasan mengenai kewenangan yang diperoleh oleh suatu perseorangan pejabat negara, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[14]

---

[13] Bagir Manan, "Wewenang Provinsi., Kabupaten, dan Kota dalam Rancangan Otonomi Daerah", Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.
[14] Op.cit, Ridwan H.R, hlm.101.

Dalam suatu penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan merupakan sebuah hal yang wajib dimana pada suatu kewenangan memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
Ketiga pelimpahan tersebut ialah : [15]

1) Atribusi

   Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2) Delegasi

   Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat

   Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

[15] Ibid, hlm.102.

2.1.3 Kewenangan Delegasi

Delegasi kewenangan adalah proses di mana suatu organisasi atau individu mentransfer sebagian dari tanggung jawab, kekuasaan, atau wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas atau pengambilan keputusan tertentu. Delegasi kewenangan biasanya digunakan dalam konteks manajemen organisasi, pemerintahan, dan bisnis untuk mempermudah operasional, membagi beban kerja, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Delegasi kewenangan dapat terjadi di berbagai tingkatan dalam organisasi, dari manajer senior yang mendelegerasikan tanggung jawab kepada manajer junior, hingga pemerintah yang mendelegerasikan kekuasaan kepada lembaga atau badan tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi organisasi serta memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang beragam dapat dilaksanakan dengan baik.

Delegasi wewenang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah memang diperlukan karena undang-undang tidak akan mampu untuk mengatur lengkap tentang pelaksanaan di lapangan. Perkembangan proses bisnis wajib pajak, kemajuan teknologi dan berbagai bidang lainnya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi permasalahan di lapangan. Delegasi wewenang adalah sarana yang tepat untuk melakukan itu.

Delegasi kewenangan di dalam Bea Cukai mengacu pada pemberian wewenang oleh badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada petugas Bea Cukai untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka pengawasan dan pengaturan kegiatan impor, ekspor, dan cukai. Delegasi kewenangan ini biasanya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur fungsi Bea Cukai. Berikut adalah beberapa contoh delegasi kewenangan :

a) Penetapan Tarif Bea Cukai: Pemerintah dapat memberikan wewenang kepada Bea Cukai untuk menetapkan tarif bea cukai yang berlaku untuk berbagai jenis barang impor. Ini mencakup penentuan besarnya bea masuk yang harus dibayar oleh importir.

b) Pemberian Izin Impor dan Ekspor: Petugas Bea Cukai biasanya memiliki wewenang untuk memberikan izin impor dan ekspor barang. Mereka dapat menilai dan menyetujui permohonan izin impor dan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c) Pemeriksaan dan Pengawasan Barang: Petugas Bea Cukai dapat diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang-barang yang diimpor atau diekspor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku.

2.2 Penerimaan Negara

2.2.1 Pengertian Penerimaan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, suatu pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai sarana yang berguna dalam menambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari setiap penerimaan negara. Pada prosesnya setiap pengembalian belanja negara tahun anggaran lalu bukan termasuk pendapatan negara.

Pendapatan negara di Indonesia terlebih dahulu dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun perhitungan dana APBN berfungsi sebagai dasar pengalokasian dan pengelompokan penerimaan negara yang merupakan pendapatan negara dan akan digunakan untuk menjalankan setiap program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintahan suatu negara.

Menurut Reksoprayitno, instrumen penting yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah penerimaan pajak dan pengeluaran negara. Secara umum, pajak memiliki peranan umum dalam penerimaan negara. Pengeluaran negara mencerminkan kebijakan pemerintah. Pengeluaran negara dapat menciptakan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan anggaran negara.[16]

[16] Ridha Elvianti, "Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Negara di Indonesia Periode 2000-2015". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.*22 No.*(1), Hlm. 31.

Keuangan negara dan pemerintahan bersumber dari berbagai penerimaan. Seluruh sumber keuangan negara dan pemerintahan diperhitungkan dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel sehingga seluruh pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas peruntukannya. Pada prinsipnya seluruh penggunaan keuangan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan bangsa secara materiil dan spiritual serta pembangunan infrastruktural yang diarahkan pada tujuan utama, yaitu memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Penerimaan pajak dan pengeluaran negara juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat secara perlahan setiap tahunnya, sedangkan pengeluaran negara meningkat dengan pesat tiap tahun. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan kebutuhan negara terus meningkat. Ini menunjukkan Indonesia masih menggunakan kebijakan defisit anggaran dalam menetukan anggaran negara.[17]

Dalam teori ekonomi makro, pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:[18]

a) Pendekatan konsumsi, dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
b) Pendekatan produksi, dihitung dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
c) Pendekatan pengeluaran, dihitung dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku

[17] Ibid. Hlm. 32.
[18] https://www.pajak.com/pajak/definisi-penerimaan-dan-pendapatan-negara/ diakses 30 Agustus 2023)

kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih eksport-import.

Semua jenis sumber keuangan pemerintah merupakan sumber keuangan dana umum. Sumber kuangan tersebut dapat berasal dari pajak properti, pajak penjualan, pajak penghasilan, perizinan, perparkiran, dan beban jasa. Sumber keuangan lainnya adalah bantuan (*grant*) dari unit pemerintah lain, seperti federal dan donasi dari pihak lain yang diterima oleh pemerintah. Sumber daya, yang umumnya kas, digunakan oleh dana umum untuk membelanjai operasi, seperti penggajian, pemerolehan material dan supplies, pemeliharaan, dan aktivitas lain. Sumber Keuangan dana umum sama dengan sumber keuangan dana pendapatan Khusus. Apabila sumber daya tertentu hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu, sumber daya tersebut diakuntansikan melalui dana pendapatan khusus.[19]

2.2.2 Macam Dan Jenis Penerimaan Negara

Penerimaan pemerintah sebagian besar diperoleh melalui dana penerimaan pajak. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki serta dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Pada kenyataannya kita tidak dapat menarik batas yang tegas dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah tersebut. Meskipun demikian, sumber-sumber penerimaan . pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut.

1) Pajak

   Dalam memahami tentang pajak, terlebih dahulu kita menelaah kata "pajak" melalui unsur kebahasaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata "pajak" didefinisikan sebagai suatu pungutan dimana pungutan tersebut sifatnya wajib, pada umumnya berupa uang yang akan dibayarkan oleh penduduk atau masyarakat dalam kapasitasnya merupakan pembayar pajak kepada negara atau pemerintah atas segala aspeknya berhubungan dengan pendapatan seseorang, kepemilikan seseorang atau suatu barang, pembelian

[19] Baldric Siregar dan Bonni Siregar, "Akuntansi Pemertinahan Dengan Sistem Dana", (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1995), hlm.52.

barang, dan sebagainya.[20] Pajak merupakan suatu pungutan dari masyarakat yang dipungut oleh negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah suatu negara dengan berlandasan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakam dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengantidak mendapat hasil kembali (balas jasa) secara langsung, hasil dari pemungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mrmbiayai pengeluaran dari suatu negara dalam melangsukngak terselenggaranya pembangunan suatu negara dan terselenggaranya suatu roda pemerintahan suatu negara. [21]

Pajak juga merupakan pembayaran yang diwajibkan yang akan dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi masyarakat yang tidak mau membayarkan pajak yang ditanggungkan dapat dilakukan pemaksaan terhadap kehendak pembayaran pajak. Maka dari itu akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi dengan uang pajak. Pengenaan pajak juga dimaksudkan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian terhadap hukum bagi masyarakat yang membayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat seenakna menentukan besaran pajak. [22]

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, mengatakan bahwa pajak adalah suatu bentuk iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dimana hal tersebut terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dimana dalam hal ini ialah undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsunng, namun penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yaitu untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan.[23]

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan

[20] https://kbbi.web.id/pajak (diakses 8 September 2023)
[21] Marihot Pahala Siahaan, *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 7.
[22] *Ibid.*
[23] Adrian Sutedi, *"Hukum Pajak",* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri yang berlaku pada departemen atau lembaga non departemen yang bersangkutan. PNBP merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah di luar perpajakan atas pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan dan dapat dipaksakan.[24]

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran PNBP sebagai pencerminan kewajiban pembayaran PNBP berada pada wajib bayar sendiri, apakah wajib bayar telah patuh atau tidak. Wajib bayar diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri PNBP terutangnya sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2009.

PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. PNBP juga dalam peranannya menjadi suatu bagian yang penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. Objek PNBP memiliki kriteria: pertama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan yang terakhir dalam melakukan kegiatan pengelolaan kekayaan negara, dan juga menetapkan peraturan perundang-undangan.

[24] Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, "Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

Objek PNBP meliputi:

a) Pemanfaatan Sumber Dava Alam.
b) Pelayanan.
c) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
d) Pengelolaan Barang Milik Negara.
e) Pengelolaan Dana.
f) Hak Negara Lainnya.

Hal diatas diperjelas dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang kemudian obiek PNBP dirinci di atas dan setiap bagiannya dirinci menurut jenis. Jenis PNBP diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri Keuangan.

3) Pendapatan Negara Lainnya (*Non-Tax Revenue*)

Pendapatan negara selain pajak dan PNBP memiliki peranan sangat penting dalam menggantikan pendapatan pemerintah yang sifatnya tetap, yakni ketika pajak dan PNBP tidak mencukupi atau dalam situasi yang kurang menguntungkan atau tidak memberikan keuntungan bagi negara dan dapat pula mengalami kerugian dalam kondisi tertentu. Pengelolaan pendapatan ini harus dilakukan dengan cermat untuk mendukung keuangan pemerintah dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Klasifikasinya adalah :

a) Keuntungan dari perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang yang dihasilkan ole perusahaan.
b) Denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.
c) Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), toll atau pungutan sumbangan di jalan raya tertentu seperti di Jagorawi.
d) Pencetakan uang kertas. Karena sifat dan fungsinya, pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta Bank Sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah, walaupun tanpa suatu deking.

e) Hasil dari undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan memperoleh dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut.
f) Pinjaman yang berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya.
g) Hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau dari swasta kepada pemerintah dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain.

2.3 Bea dan Cukai

2.3.1 Pengertian Cukai

Bea dan Cukai merupakan dua bagian yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Pengertian Bea dalam suatu sistematika bea cukai adalah sebuah kegiatan pemungutan bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor dan ekspor khususnya untuk barang- barang tertentu.[25] Di berlakukannya bea masuk adalah untuk melindungi semua industri yang ada di dalam negeri dari persaingan produk luar negeri, hal ini biasa dikenal dengan sebutan tarif barier.

Selain dari pengertian bea adapula pengertian Cukai. Maksud dari cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dan setiap barang-barang tersebeut biasanya melalui proses eksport ataupun import yang berasal dari luar negeri dan hal tersebut ditetapkan dalam undang-undang.[26] Pengertian cukai sebenarnya adalah semacam pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki beberapa karakteristik, misalnya ancaman terhadap kesehatan serta keamanan dan kestabilan, yang dipungut di

[25] Burhanuddin S, "Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 9.
[26] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

dalam negeri.[27] Cukai tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung, dimana pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati objek cukai (tembakau, minuman beralkohol, dil).[28] Cukai dapat diartikan lebih khusus sebagai suatu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda yang khusus yang tidak dimiliki oleh jenis pajak.

Pengertian dari cukai jauh lebih susah dimengerti dibandingkan dengan pengertian bea, oleh karena itu pengertian bea dan cukai tidak bisa disatukan menjadi pengertian bea cukai. Pengertian cukai adalah sebuah kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada setiap konsumen yang menikmati suatu objek yang berupa barang yang dikenakan cukai seperti rokok, alkohol, dll.[29]

Pungutan yang merupakan bagian dari sebuah pajak yang secara tidak langsung, pemungutannya dilakukan atas setiap barang yang sifatnya kena cukai tertentu yang mempunyai model dan karakteristik tersendiri. Pemungutannya dilakukan bersama-sama dengan bea masuk atas barang kena cukai yang dimasuklian ke dalam daerah pabean. Kewajiban membayar cukai diharuskan apabila barang tersebut dimasukkan dengan tujuan untuk habis dipakai, dikonsumsi maupun digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang atau campuran barang yang akan diproduksi. Pemungutan cukai didasarkan aias dasar tarif ad valorem maupun spesifik. Kedua jenis tarif ini dikombinasikan menjadi yang berlaku terhadap barang kena cukai impor.[30]

Bea cukai adalah biaya tambahan yang dikenakan pada suatu jenis barang. Barang-barang yang dikenai bea cukai ditentukan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Di samping itu, jika melihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, bea cukai juga bisa dikenakan pada barang-barang mewah atau bernilai tinggi yang tidak termasuk kebutuhan pokok. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga keseimbangan

[27] Ali Purwito, "Kepabeanan Indonesia" (Tanggerang Selatan: Jelajah Nusa, 2013), hlm 63
[28] Yuliastuti. "Kebijakan Perubahan Penetapan Tanf Cukai Hasil Tembakau," Tesis, hlm.11
[29] Mohamad Harris Jaelani dan Aneu Yulianeu, "Rancang Bangun Aplikasi Banding Pengadilan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah MPPB", dalam JUMIKA,Vol 4 No. 2. 2017.
[30] Op.cit, Ali Purwito, hlm. 64

pungutan bea cukai antara konsumen berpenghasilan tinggi dan konsumen berpenghasilan rendah. Pengertian cukai juga dapat dipaparkan sebagai suatu penarikan iuran semacam pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki beberapa karakteristik tertentu yang dianggap memiliki nilai jual dan nilai guna yang berbeda dengan beberapa benda lainnya, misalnya ancaman terhadap kesehatan serta keamanan dan kestabilan yang dipungut di dalam negeri.[31]

Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai merupakan setiap barang yang memiliki kekhususan tertentu dan barang tersebut mempunyai sifat yang dapat menimbulkan dampak yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang maupun kesehatan lingkungan. Apabila dikonsumsi secara berkelanjutan akan berdampak merusak tubuh seseorang dan akan memberi dampak pencemaran bagi lingkungan hidup.[32]

Dalam kepabeanan dikenal yang disebut sebagai bea masuk dan bea keluar. Bea masuk ialah sebuah pungutan yang diterima terhadap setiap barang yang masuk dari setiap luar daerah pabean ke dalam daerah pabean serta barang yang diimpor untuk di pakai, akibatnya stiap barang barang akan terutang bea masuknya. Pembayaran bea masuk tidak dilakukan pada saat barang beara di luar daerah pabean, tetapi pembayaran bea masuk tersebut dikenakan saat barang tersebut sudah di dalam daerah pabean.[33]

Sementara selain daripada bea masuk terdapat pula bea keluar. Bea keluar adalah pungutan yang diilakukan oleh negara terhadap barang dari dalam daerah pabean ke luar dari daerah pabean atau pada umumnya disebut dengan ekspor. Secara garis besar bea keluar tidak dikenakan terhadap barang ekspor, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang nantinya akan dikenakan bea keluar, macam benda yang kena bea keluar adalah : minyak sawit mentah (CPO), biji kakao, kayu olahan, konsentrat mineral dan kulit dari hewan.[34]

---

[31] Op.cit, Ali Purwito hlm 65
[32] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 1 ayat (1).
[33] Mohammad Jafar, "Kepabeanan Ekspor Impor" (Jakarta: PT Pro Insani Cendekia, 2015), hlm.17
[34] Ibid., hlm.13.

Pemerintah Indonesia terkhusus Dirjen Bea dan Cukai telah mengatur beberapa jenis benda yang dikenakan bea cukai yaitu :

1. Etil alkohol atau juga di kenal sebagai etanol, adalah bahan mentah yang digunakan untuk bahan baku keperluan pengobatan, kosmetik dan lain sebagainya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), minuman ini sering kita temukan pada minuman keras, wiski, vodka, dll.
3. Hasil tembakau, produk yang terbuat dari tembakau, antara lain cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok dan produk lain yang terbuat dari tembakau olahan.

Sebuah karakteristik yang melekat pada setiap barang cukai merupakan suatu hal yang kemudian menjadi pembeda dengan setiap pungutan terhadap berbagai macam produk dagang lainnya. Adapun barang-barang yang dinyatakan sebagai barang yang kena cukai adalah barang yang telah memenuhi beberapa syarat sebagai satuan barang yang terkhusus kena cukai yaitu : [35]

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.

2.3.2 Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau sering disingkat (DJBC) merupakan suatu badan yang melakukan suatu pengawasan dan pemungutan yang selalu berhubugan langsung dengan setiap arus lalu lintas pengiriman barang atau yang biasa disebut dengan kegiatan eksport (dari dalam negeri ke luar negeri) dan kegiatan import (dari luar negri ke dalam negri). Kegiatan ini biasanya kerap kali menjadi sarana masuknya barang-barang yang dapat memberi dampak negatif bagi sebuah negara, maka dari itu diperlukan pengawasan yang ketat oleh Direktorat Jendral Bea dan

[35] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 2.

Cukai.[36] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan terkait perpajakan barang impor, ekspor, dan kegiatan yang berkaitan dengan cukai. DJBC berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lembaga ini memiliki peran penting dalam kegiatan yang bertujuan dalam mengawasi aliran import barang dan eksport barang serta memastikan setiap penerimaan negara terkait bea masuk dan cukai. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan serta mencegah kegiatan ilegal seperti penyelundupan.

Secara umum ada 4 (empat) fungsi utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, fungsi tersebut antara lain :[37]

1. Sebagai Fasilitator Perdagangan (Trade Facilitator), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja untuk mendorong industri dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dari ancaman yang ditimbulkan oleh industri asing. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan kemudahan dengan memfasilitasi perdagangan barang ekspor dan impor yang digunakan sebagai bahan baku maupun bahan pembantu dalam suatu produk.
2. Sebagai Pendampingan industri atau (Industrial Assustance), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan dukungan penuh kepada industri dalam negeri untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang ilegal, meningkatkan daya saing dan mendorong produk ekspor menjadi lebih kompetitif.
3. Sebagai Pemungut Penerimaan Negara (Revenue Collector), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk memungut dan mencegah kebocoran penerimaan negara, yang meliputi bea masuk, cukai, bea keluar dan pajak dalam rangka impor.

[36] Astri Warih,"Pajak Lalu Lintas Barang", (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2021), hlm. 3
[37] Ibid., hlm.5.

4. Sebagai Pelindung Masyarakat (Community Protector), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang untuk menjaga kepentingan masyarakat dengan mencegah masuknya barang yang mengancam keamaanan negara, merugikan kesehatan masyarakat atau barang- barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2.3.3 Dasar Penarikan Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Penarikan cukai terhadap rokok di Indonesia di atur dalam PMK No. 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Secara gambaran yang luas bahwa cukai yang diatur berupa jenis rokok yang konvensional atau jenis rokok yang digulung. Jenis Hasil Tembakau ini secara rinci didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Cukai. Kemudian, lebih dijelaskan dan dimunculkan akronimnya dalam PMK yang mengatur tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Pertimbangan yang mendasarinya adalah karena secara karakter Hail Tembakau-nya berbeda, baik dari aspek konsumsi maupun konten bahan baku serta dari proses produksi.

Pemerintah perlu membedakan pengenaan tarif-nya, karena tentu saja kebijakan tarif cukai yang baik harus melihat fakta di lapangan dan dapat dijalankan. Jenis Hasil Tembakau yang secara spesifik disebutkan meliputi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek, Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Tembakau Iris (TIS), Klobot (KLB), Kelembak Kemenyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).[38]

Selama ini produk-produk HPTL belum banyak di-produksi, hanya ada beberapa jenis, seperti tembakau molases yang sering digunakan untuk shisha, tem-bakau hirup (*snuff tobacco*), dan tembakau kunyah (*chewing tobacco*) dengan jumlah produksi yang mash sedikit. Pada tahun 2017 penggunaan produk vape atau rokok elektronik yang di dalamnya disi cairan menyerupai esens atau ekstrak mulai marak.

[38] https://bcmarunda.beacukai.go.id/customspedia/cukai/mengenal-barang-kena-cukai/ (diakses 9 September 2023)

Sebagian besar esens atau ekstrak tersebut mengandung nikotin yang berasal dari tembakau. Mulai Juli 2018 pemerintah memutuskan untuk mengenakan cukai pada produk tersebut. Dasar pengenaan cukai terhadap produk ini adalah karena produk tersebut berbahan tembakau, sehingga sama dengan olahan tembakau lainnya, produk ini harus dikendalikan konsumsinya dengan cara memberikan pungutan cukai.

Sementara terkhusus untuk rokok elektrik sendiri ada peraturan turunan yang diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-17 /BC/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.[39]Pada peraturan Dirjen Bea dan Cukai tersebut di jelaskan mengenai penetapan cukai tembakau hasil tembakau yang khususnya berwujud rokok elektrik, dan penjelasan secara mendetail tentang penetapan besaran cukai.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) dan (5) PMK No. 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Dijelaskan pengertian HPTL adalah Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya selanjutnya disebut Hasil Tembakau (ayat 3). Hasil Pengolahan TembakauLainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tapa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sebuah proses penyusunan pengaturan produk HPTL telah melibatkan pembahasan bersama dari beberapa pihak, baik internal maupun eksternal, seperti Badan Pengujian dan Indentifikasi Barang (BIPB), Direktorat Teknis Kepabeanan, Kantor

[39] Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-17 /BC/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Staf Presiden (KSP). dan Kementerian Kesehatan. Untuk lebih menguatkan agar bisa dijalankan dengan baik, maka Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) dan Asosiasi Produsen E-*liquid* Mikro (APEM) dilibatkan dalam meminta masukan konten kebijakan pengaturan terkait per. izinan, kemasan, dan juga aspek lain. Pemerintah menetapkan tarif cukai sebesar 57% untuk produk HPTL.[40]

Secara teknis, besaran tarif cukai 57% ini dengan pertimbangan hal. hal sebagai berikut.

1. Secara regulasi, UU Cukai memberi ruang fiskal untuk pengenaan tarif cukai maksimal mencapai 57%.
2. Karakter produk BKC perlu dilakukan pengenda-lian konsumsi dan peredarannya diawasi.
3. Merupakan BKC baru sehingga perlu pengenaan tarif cukai yang optimal.
4. Harga kemasan rokok setara dengan harga rokok milik pabrik Golongan I (besar) di mana beban cukainya mencapai 54% (belum termasuk pajak rokok). Apabila ditambahkan dengan pajak rokok, maka beban cukainya dapat mencapai 59%, yang mana beban cukai tersebut lebih besar dari tarif yang dikenakan terhadap produk vape yang hanya sebesar 57%.

2.4 Rokok Elektrik/ *E-cigarettes*

2.4.1 Pengertian Rokok Elektrik/ *E-cigarettes*

Rokok merupakan sebuah benda yang sudah sangat terkenal di dunia ini. Hal tersebut dapt dikatakan sebgai hal yang lumrah dikarenakan rokok dapat dibeli di berbagai tempat, mulai dari kios-kios di pinggir jalan sampai pusat perbelanjaan mewah. Pada masa kini, rokok sudah menjadi bagian hidup manusia, bahkan sebuah batang rokok sudah meniadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan penikmatnya. Rokok menjadi simbol kejantanan, kegagahan, kekuatan, keberanian, dan ketangguhan.[41]

[40] Sunaryo, Akbar Harfianto, dkk., "Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok", (Bandung: Noura Books, 2019), hlm. 169.
[41] Teddie Sukmana, "Mengenal Rokok dan Bahayanya", (Jakarta: Be Champion, 2009), hlm.6.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat merokok tertinggi di dunia. Bahkan, saat jumlah perokok di dunia menunjukkan penurunan, justru industri tembakau di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal inilah yang kemudian membuat jenis-jenis rokok di Indonesia juga semakin beragam. Seiring dengan perkembangan zaman banyak ditemukan jenis-jenis rokok baru yang lebih modern dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Jaminan terhadap hidup yang sehat merupakan suatu hak asasi manusia, dimana kesehatan sebagai unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh suatu pemerintah yang dituangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai wujud perlindungan terhadap kesehatan, pemerintah menetapkan aturan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.[42]

E-cigarettes atau yang lebih dikenal oleh negara Indonesia sebagai rokok elektrik atau vape sudah sangat sering dijumpai di kalangan masyarakatsejak kemunculannya pertama kali pada tahun 2012. Dengan adanya berbagai penelitian dan riset yang menjelaskanbahwa *e-cigarettes* ini lebih aman dari rokok konvensional pada umumnya, banyak pihak yang tergiur dan beralih menggunakan *e-cigarettes* ini.[43]

Berbagai kalangan mulai dari orang tua, orang dewasa bahkan para remaja kemudian mulai menggunakan *e-cigarettes* dengan pemakaian *liquid* atau cairan rokok elektrik yang beragam dengan kandungan nikotin yang berbeda-beda. *E-cigarettes* itu sendiri merupakan perangkat elektrik yang mengambil daya dari baterai untuk mengaktifkan elemen pemanas (juga bisa disebut sebagai alat *atomizer, clearomizer, cartomizer* atau biasa disebut cartridge). Rokok elektrik merupakan alat yang digunakan untuk mengantarkan nikotin kepada konsumen. Alat ini menguapkan nikotin dan menghasilkan uap yang nampak seperti asap yang dihasilkan rokok tembakau (filter), meskipun dianggap mengandung toksin

[42] Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana I Ketut Sudiarta, 2016, "Rokok Elekrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok", Bagian Hukum Pemerintahan Universitas Udayana, hlm.2
[43] Nuan Ping Cheah et Al., "Electronic Nicotine Delivery Systems: Regulatory and Safety Challenges: Singapore Perspective", Tobacco Control, Vol 23. No.2. 2014, hlm. 119–25.

tradisional yang lebih sedikit dibandingkan dengan asap sampingan rokok tembakau. Selain itu produk ini adalah suatu prototipe dasar yang dirancang untuk dapat memberikan nikotin atau zat lain ke pengguna dalam bentuk uap.

Terdiri dari tempat isi ulang, baterai untuk mengoperasikan bagian pemanas, dan alat penyemprot yang ketika dipanaskan mengubah cairan menjadi uap. Uap ini yang kemudian dapat dihirup oleh pengguna. Rokok elektrik terlihat dan berfungsi seperti rokok konvensional biasa, akan tetapi tidak membakar sejumlah tembakau.[44] Rokok Elektrik dan HPTL memenuhi kriteria untuk dikenakan cukai, oleh karena itu sejak tahun 2018 dan seterusnya dipungut cukainya. Jika diperbandingkan antara cukai tembakau yang didapat dari rokok konvensional dan rokok elektrik memang masih belum signifikan, karena cukai *E-cigarettes* dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya (HPTL). Selain baru dikenal produk rokok elektrik ini juga belum disosialisasikan secara besar-besaran oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia untuk bersaing dengan cukai rokok konvensional.Selain itu secara komparatif besarnya dampak bagi kesehatan berdasarkan riset lebih berbahaya rokok konvensional (bakar) dibanding *E-cigarettes*.[45]

Selanjutnya secara regulasi, Cukai Hasil Tembakau membedakan dua jenis penerimaan cukai yakni: Pertama adalah Produk Tembakau Konvensional berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, danTembakau Iris. Kedua yakni Invoasi Tembakau berupa Rokok Elektrik (*E-cigarettess*) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

2.4.2 Sejarah Rokok Elektrik

Rokok elektrik atau vape pertama kali ditemukan pada tahun 1930 berdasarkan bukti dokumen hak paten yang diberikan kepada Joseph Robinson. Walaupun pada awalnya tidak pernah dipasarkan dan tidak ada penjelasan apakah pernah dibuat.

---

[44] McEwen A, McRobbie H., "Electronic cigarettes: A briefing for stop smoking services". 2nd ed. National Centre for Smoking Cessation and Training. England; 2016. 06–07

[45] Amos, Amanda, "Nicotine Without Smoke: Tobacco Harm Reduction", (London: Royal College of Physicians, 2016).Hlm. 200.

Kemudian pada tahun 1960-an, Herbert A Gilbert dianggap menjadi pencipta pertama sebuah perangkat yang menyerupai rokok elektrik atau vape dan menerima hak paten pada tahun 1965. Rokok elektrik ciptaan Herbert A Gilbert gagal dikomersialkan.[46] Rokok Elektrik atau yang sekarang dikenal sebagai *E-cigarettess* pertama kali dipatenkan oleh seseorang bernama Herbert A. Gilbert pada tahun 1963 yang dinamakan sebagai *"a smokeless non-tobacco cigarette"*.[47] Rokok elektrik pertama yang bekerja seperti rokok elektrik pada saat ini pertama kali diperkenalkan ole apoteker dari China bernama Hon Lik di tahun 2003 yang tujuannya adalah untuk menjadi alat pembantu berhenti merokok yang dikenal di pasaran Cina pada tahun 2004.[48]

Inspirasi Hon Lik untuk menemukan rokok elektrik modern ini dapat dibilang cukup unik untuk sebuah penemuan. Hon Lik merupakan seorang perokok konvensional berat yang sudah cukup lama menderita penyakit pernafasan dan sering mengalami kesulitan dalam bernafas ketika tidur. Pada suatu saat, dalam tidurya ia bermimpi bahwa dirinya sedang tenggelam dan dia pun meninggal dunia. Seketika saat itu pula air dimana ia tenggelam menguap dan seketika Hon Lik berada di sebuah pulau. Pulau tersebut penuh dengan kabut. Kemudian dari kejadian tersebut Hon Lik mendapat ide untuk mengembangkan rokok elektrik yang sekarang sangat terkenal di kalargan masyarakat.[49] Rokok elektrik atau vape itu sendiri muncul pada tahun 2012 di Indonesia. Pada saat terjadinya masa perkembangan rokok elektrik atau vape yang cukup pesat, pada tahun 2014 menjadi masa kelam bagi rokok elektrik atau vape di Indonesia, dimana pada masa itu banyak muncul isu – isu negatif tentang rokok elektrik atau vape di Indonesia.

Penjualan *e-cigarettess* disiarkan di berbagai iklan seperti televisi, internet dan lain-lain dengan maksud untuk memberikan alternatif yang lebih shat terhadap rokok tembakau konvensional, cara untuk berhenti merokok, dan mengurangi konsumsi

---

[46] Kompas.com, 2019, Sejarah Vape di Dunia dari 1930 Hingga Dipasarkan Pada 2003, https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/ 20/112756165/sejarah-vape-di-dunia-dari1930-hingga-dipasarkan-pada2003?page=all, diakses tanggal 9 September 2023

[47] Kanae Bekki, *et. al., Carbonyl Compounds Generated from Electronic Cigarettes*, (s.l.: Department of Environmental Health, National Institute of Public Health, 2014), hlm. 1.

[48] Ibid, hlm.1.

[49] https://indonesiadreamjuice.com/sejarah-dan-perkembangan-vape-di-indonesia/ diakses 29 Agustus 2023

rokok tembakau konvensional, seta merupakan sebuah cara untuk mengelakkan peraturan tentang bebas rokok dengan cara memperbolehkan pengguna untuk merokok dimana saja.[50]

2.4.3 Jenis Rokok Elektrik

Rokok vape pada dasarnya memiliki banyak jenis. Kita dapat menemukan rokok elektrik ini dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ekstrak dan Esens Tembakau memiliki berbagai berbentuk yaitu dalam bentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang dapat dikonsumsi dengan memananaskan cairan *liquid* sehingga menjadi bahan pengisi rokok elektrik. Rokok elektrik atau yang biasa lebih dikhususkan disebut *Personal Vaporizer* adalah ENDS (*Electric Nicotine Delevery System*) yaitu suatu alat yang carak kerjanya mengubah bentuk cairan nikotin sebagai alat pengganti rokok konvensional. Lebih jelasnya adalah alat pengganti rokok konvensional, dimana vapor atau Personal Vaporizer digantikan dengan *liquid* sebagai media pengganti nikotin.

Personal Vaporizer atau vapor atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik ini merupakan alat yang memiliki daya kelistrikan yang di isi dengan baterai yang bisa menghasilkan uap. Cara kerja dari *Personal Vaporizer* ini pun berasal dari *heating* element atau alat pemanas yang terbuat dari kantal yang biasanya di gunakan oleh kompor elektrik dan juga alat pemanas air elektrik. Dalam *Personal Vaporizer* ini sendiri kantal diletakkan di *atomizer*. Kemudian atomizer diberikan kapas atau alat penyerap lainnya dan selanjutnya kapas tersebut di berikan *liquid* atau cairan pengantar uap sehingga heating element tersebut memanaskan *liquid* dan selanjutnya itulah yang dihisap oleh pengguna *Personal Vaporizer* sehingga menghasilkan uap. Berbagai macam jenis rokok elektrik yang belakangan ini marak di gunakan di Indonesia adalah sebagai berikut ini yaitu : [51]

1. Jenis Pen (Berberntuk seperti Pulpen)

Seperti namanya, rokok elektrik satu ini berbentuk seperti pulpen dan merupakan vape terkecil dibanding dengan jenis *vape* lainnya. Cara kerja *vape* jenis ini pada

[50] Rachel Grana, *et. al.*,*E-cigarettes: A Scientific Review*, hlm. 197.
[51] https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/ diakses 30 Agustus 2023

dasarnya sama dengan jenis lainnya, yaitu dengan memanaskan cairan vape agar dapat menghasilkan uap. Ada dua jenis elemen pemanas yang dapat mnenjadi sebuah contoh untuk memanaskan cairan vape jenis pen :

a. Atomizer. Ini adalah elemen pemanas untuk memanaskan cairan vape yang mengandung nikotin. pengguna harus mengganti atomizer jika panas sudah berkurang kualitasnya.
b. Cartomizer. Ini adalah kombinasi dari cartridge dan atomizer. Pada pengaturan ini, komponen yang dipanaskan bersentuhan langsung dengan elemen pemanas.

Untuk memanaskan elemen pemanas tersebut, vaporizer pen membutuhkan baterai sebagai energi. Baterai ini bisa diisi ulang dan biasanya mempunyai tegangan sebesar 3,7 V, tetapi ada juga baterai yang bisa diatur tegangannya. Baterai ini bisa mempunyai kekuatan sampai 1300 mAh.

2. Jenis Portable

Vaporizer jenis ini bentuknya lebih besar dibanding dengan vaporizer jenis pen. Meski begitu, vaporizer portable masih bisa dimasukkan ke kantong Tidak jauh berbeda dengan vaporizer pen, vaporizer jenis ini juga mempunyai komponen elemen pemanas dan baterai. Pada vaporizer portable, cairan vape tidak kontak langsung dengan elemen pemanas sehingga menghasilkan rasa yang lebih baik dan asap yang lebih sedikit. Sementara itu, daya tahan baterai vaporizer portable biasanya kuat bertahan 2-3 jam atau lebih.

3. Jenis Desktop

Vaporizer desktop adalah rokok elektrik yang berukuran paling besar. Anda hanya dapat menggunakannya di rumah atau di satu tempat. Selain itu, vaporizer desktop juga membutuhkan permukaan yang datar untuk menempatkannya serta memerlukan pasokan energi yang konstan agar dapat berfungsi dengan baik. Pasokan energi yang stabil membuat vaporizer desktop menghasilkan panas yang lebih maksimal, rasa yang lebih tajam, dan uap yang lebih banyak daripada jenis vaporizer lainnya.

4. Liquid Vape

Suatu campuran cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*catridge*) rokok elektrik (*Vapor*) dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan yang dapat diisi ulang tersebut memiliki beraneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna, biasanya terdiri dari rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman. Adapun bahan baku yang terdapat *pada Liquid Vapor* adalah perasa, PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerin*), nikotin.

Kandungan PG dan VG yang berbeda – beda, perbedaan kandungan PG dan VG ini menyebabkan tingkat kekentalan yang berbeda – beda pada setiap *liquid* rokok elektrik atau vape yang beredar dipasaran.[52] Kemudian dalam *liquid* rokok elektrik atau vape juga terdapat kandungan nikotin cair, kandungan nikotin cair pada *liquid* rokok elektrik atau vape biasanya sudah tertera dalam kemasan *liquid* rokok elektrik atau vape yang beredar di pasaran, biasanya besaran nikotin pada *liquid* rokok elektrik atau vape yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, ada yang 3 mg, 6 mg, 9 mg, bahkan sampai pada kisaran 40 mg keatas.[53]

2.4.4 Dampak Penggunaan Rokok Elektrik

Sebuah metode yang dikenal dapat mengurangi tingkatan ketergantungan kepada rokok yang dikenal sebagai *Nicotine Replacement Therapy* (NRT) adalah metode yang menggunakan suatu media untuk memberikan nikotin yang diperlukan oleh seorang perokok tanpa melakukan pembakaran tembakau yang merugikan. Alat-alat yang sudah dikenal dan beredar secara komersil adalah *gum* (permen karet), inhaler, *lozenges* (tablet hisap), *nasal spray* (semprot hidung) dan *skin patch*.

Pada awal munculnya *e-cigarettess,* produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada *e-cigarettess* hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat negatif lain yang umum terdapat

[52] Kresnayana I Made dan Parsa I Wayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." Jurnal Hukum Kertha Semaya, 5, No. 1, 2017, 5

[53] Angga Ade S. P. dan Surya Dharma Jaya I. B, "Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik Pada Transaksi Online." Jurnal Hukum Kertha Semaya, 6, No. 1 (2017), hal. 7.

pada rokok tembakau. Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa ratarata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1-1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada *e-cigarettess* berkisar 0- 16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan *e-cigarettess* adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari *e-cigarettess* adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.[54]

Perilaku pengguna *e-cigarettess* menemukan bahwa akibat dari penurunan kadar nikotin tersebut menyebabkan pengguna *e-cigarettess* juga mengkonsumi rokok tembakau sebagai kompensasi kebutuhan nikotin yang tak terpenuhi sehingga tetap terpajan oleh zat toksik dan karsinogen yang berbahaya dari rokok tembakau. Sebuah penelitian yang dilaksanakan di Itali meneliti penggunaan *e-cigarettess* dalam program berhenti merokok pada 40 orang perokok aktif dan mendapatkan bahwa dalam 6 bulan, terjadi penurunan jumlah konsumsi rokok 50% dan bahkan berhenti merokok pada 55% subyek dengan rerata konsumsi rokok perhari menurun 88% dari jumlah awal.[55]

Selain daripada dampak baik terhadap penggunaan rokok elektrik, beberapa penelitian juga membuktikan terdapat kasus penyakit baru yang ditimbulkan akibat penggunaan rokok elektrik yakni Pada bulan November 2019, *Center for Disease Control and Prevention* memverifikasi 1.479 kasus penyakit paru yang parah terkait penggunaan rokok elektrik di 49 negara bagian Amerika Serikat. Penyakit paru terkait dengan penggunaan rokok elektrik disebut dengan *ecigarette or vaping product use-associated lung injury* (EVALI). Kasus ini mengalami peningkatan tajam di bulan Agustus 2019 dan mencapai puncak pada september 2019.[56] Kasus kematian akibat EVALI yang dirawat di rumah sakit mencapai 2.807 kasus berasal dari lima puluh negara bagian melalui pencatatan *Center of Disease Control* (CDC).

---

[54] Bullen C, McRobbie H, Thornley S, Glover M, Lin R, Langesen M. Effect of an electronic nicotine delivery devise (*e-cigarettes*) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: Randomize cross-over trial. Tobac Cont.2010;19: hlm. 98–103.

[55] Polosa R, Caponetto P, Morjaria JB, Campagna D, Russo C. Effect of an Electronic Nicotine Delivery Device (*e-cigarettes*) on Smoking Reduction and Cessation: A Prospective 6-month Pilot Study. BMC Public Health.2011;11:786-9

[56] Widyantari, D. D. (2023). Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) terhadap Risiko Penyakit Paru. *Lombok Medical Journal*, *2*(1), hlm. 34-38.

Analisis data dari laporan pasien dan pengujian sampel mengungkapkan bahwa emulsi *tetrahydrocannabinol* dan vitamin E asetat pada rokok elektrik sangat terkait dengan kejadian EVALI. Hal ini dibuktikan dengan sampel cairan paru pasien EVALI yang terdeteksi terdapat vitamin E asetat pada *bronchoalveolar lavage* (BAL).

Bermacam dampak negatif lainnya yang dihasilkan melalui penggunaan *e-cigarettes* selain EVALI *e-cigarette or vaping product use-associated lung injury* ialah penyakit "Paru Obstruktif". Rokok elektrik terbukti dapat memperburuk penyakit paru obstruktif termasuk asma. Dalam sebuah studi pada 2.086 partisipan remaja, didapatkan remaja yang menggunakan rokok elektrik dua kali lebih mungkin mengalami gejala bronkitis dibandingkan dengan partisipan yang tidak pernah menggunakan rokok elektrik. Rokok elektrik dapat menyebabkan perubahan fungsi paru dan peradangan pada pasien asma. Penelitian pada hewan coba tikus menunjukkan peningkatan hiperaktivitas saluran pernafasan, produksi musin, ekspresi sitokin, ekspresi protease, dan pembesaran saluran nafas distal pada tikus yang terpapar rokok elektrik. [57]

Kondisi teburuk dari penggunaan rokok elektrik atau vape adalah penyakit serius yang menyerang paru-paru yakni "Kanker Paru". Zat perasa menthol dapat mengaktifkan *cold reseptor endogen* dan *reseptor transien* M8 (TRPM8) untuk memberikan sensasi mint. Menthol memberikan efek onkogenik melalui dua jalur utama yaitu modulasi metabolisme nikotin dan efek onkogenisitas/proinflamasi langsung. Menthol dapat mengaktifkan reseptor nikotin sehingga paparan sel endogen terhadap nikotin semakin banyak dan memperbesar kerusakan DNA. Menthol dapat menginduksi sel proinflamasi dengan aktivasi monosit dan sitokin pro-inflamasi (IL-6, IL-8, PGE2), peningkatan ekspresi superoksida dismutase (SOD), dan peningkatan oksigen reaktif.[58]

---

[57] Overbeek, D. L., Kass, A. P., Chiel, L. E., Boyer, E. W., & Casey, A. M. H. (2020). A review of toxic effects of electronic cigarettes/vaping in adolescents and young adults. *Critical reviews in toxicology*, *50*(6), 531–538. https://doi.org/10.1080/10408444.2020.1794443

[58] Bracken-Clarke, D., Kapoor, D., Baird, A. M., Buchanan, P. J., Gately, K., Cuffe, S., & Finn, S. P. (2021). Vaping and lung cancer - A review of current data and recommendations. *Lung cancer (Amsterdam, Netherlands)*, *153*, 11–20. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.12.030

Rokok elektrik atau *e-cigarettess* sepertinya menjanjikan sebagai suatu alternatif pengganti rokok tembakau yang lebih aman namun pada kenyataanya tidaklah demikian. Kadar asupan nikotin yang berkurang membuat pengguna *e-cigarettess* masih menggunakan rokok tembakau selain itu *e-cigarettess* masih mengandung zat-zat yang tergolong toksik bagi manusia seperti TSNA, DEG dan karbon monoksida. Data-data lebih lanjut tentang dampak *e-cigarettess* pada kesehatan masih diperlukan, terutama pada penggunaan jangka Panjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Metode penelitian hukum yuridis-empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian yuridis-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum yuridis (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[59] Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan yang berhubungan dengan Pemungutan Cukai Terhadap Cairan Rokok Elektrik/*E-cigarettess*, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan/narasumber tertentu.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, seperti wawancara. Dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan wawancara sebagai sumber data primer yang akan dilakukan dengan mewawancarai beberapa instansi yang terkait dalam hal penulisan skripsi ini yaitu : Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Dirjen Bea Cukai Indonesia di Rawamangun , Jakarta

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur tentang bahan hukum, asas hukum

[59] Muhammad Syahrum, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm.3.

dan peraturan perundang- undangan dengan cara membaca, menyalin, mengutip dan menganalisis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah informasi hukum berupa peraturan- peraturan hukum dari hierarki yang tertinggi hingga terendah. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:
    a) Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
    b) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
    c) Undang- Undang Nomro 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
    d) Undang- Undang 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    e) Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
    f) Peraturan Menteri Keunagan Nomor 134/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya Dan/Atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice)
    g) Peraturan Menteri Perdagangan No. 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik.
    h) PER-17/BC/2022 (Peraturan Dirjen Bea dan Cukai). Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
    i) PER-5/BC/2022 (Peraturan Dirjen Bea dan Cukai). tentang Tata Cara Pelunasan Cukai
2. Bahan hukum sekunder adalah informasi yang telah dipublikasikan baik publikasi ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagaianya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.
3. Bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

1. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian penalaran terhadap literatur, buku, catatan, aturan perundang- undangan serta berbagai laporan yang berkaitan erat dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

   Studi Lapangan merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah direncakan sebelumnya dan melalui kuesioner kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat tertutup sebagai panduan dalam pengumpulan data, hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah pengolahan data yang dikumpulkan melaui kegiatan pengumpulan data, dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kembali adanya setiap jawaban yang didapatkan, apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan tujuan masalah yang diteliti dalam penelitian ilmiah.
2. Klasifikasi Data

   Klasifikasi data merupakan menggolongkan atau mengelompokkan jawaban informan dan responden, sesuai dengan pokok- pokok bahasan dan bahan hukum yang telah terkumpul untuk membuat analisis data dari kumpulan data tertentu menjadi lebih mudah.

3. Sistematisasi Data

   Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data berdasarkan topik tertentu agar lebih mudah untuk menganalisis data yang telah ditetapkan.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang didapatkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara teratur dan logis sehingga memiliki arti yang dapat dirangkai guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rokok elektrik merupakan objek kenai cukai baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2022 hal tersebut menjelaskan bahwa cairan rokok elekrtik diklasifikasikan sebagai barang HPTL. Tembakau mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyrakat. Beberapa hal yang mempengaruhi besaran tarif cukai adalah mengawasi perekembangan industri rokok elektrik, untuk menjalankan fungsi regulerend dalam mengtur penggunaan cukai dan pengawasan terhadap rokok ilegal yang beredar. Setiap tahunnya rokok elektrik mengalami kenaikan cukai dan mengalami lonjakan tinggi dalam penerimaannya. Dampak dari pengaturan cukai ini tidak hanya sebatas penerimaan negara namun juga pengatur alur penggunaan barang di dalam negeri dan menjadi komoditas baru yang industrinya akan terus berkembang pesat.
2. Faktor Penghambat pemungutan Cukai Hasil Tembakau disebabkan oleh adanya barang illegal berupa Rokok Elektrik illegal atau pun rokok elektrik yang tidak memiliki pita cukai yang masuk dan diperjual-belikan dalam negara Indonesia tanpa adanya identitas yang jelas dan tindakannya tidak terbendung dari penjagaan keamanan Indonesia maupun pengawasan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Di sisi lain perkembangan teknologi dan sistem pemungutan *Valuation Advice* menjadi pendorong utama dalam penerimaan cukai oleh kantor DJBC.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus terus mengawasi peredaran barang yang dikenakan cukai, kemudian pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dalam mengoptimalkan bahan baku tembakau karena tembakau merupakan komoditas utama yang menjadi sarana penerimaan cukai yang utamanya dalam produk rokok dan rokok elektrik. Pemerintah juga sebaiknya terus melakukan peninjauan dan melakukan pengawasan yang ketat dalam kaitannya dengan Industri Hasil Tembakau, karena tidak hanya sebagai fungsi regulerend yang mengatur arus penggunaan barang kena cukai, namun juga dapat menjadi sumber bagi penerimaan pemerintah pusat maupun daerah yang nantinya akan menerima DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang nantinya akan dialokasikan ke berbagai sektor yang memiliki hubungan secara langsung baik itu tenaga kerja, kesehatan, kesejahteraan, bantuan hukum, dsb.

2. Sebaiknya pemerintah memberikan perhatian khusus pada industri Rokok Elektrik ini mengingat bahwa sudah semakin marak pengguanaanya di khalayak umum dan penerimaan cukainya yang terus berkembang. Pemerintah seharusnya membuat regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan rokok elektrik di Indonesia, dan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai memberikan alternatif lain dalam menjalankan fungsi regulerend dari penerimaan cukai terhadap rokok elektrik selain hanya menaikkan tarif cukai dan mengatur harga jual eceran. Pemerintah dapat melakukan studi dan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan rokok elektronik, kemudian pemerintah dapat berkolaborasi dengan industri rokok elektrik dalam upaya mengurangi dampak negatif produk rokok elektrik. Hal ini dapat mencakup pengembangan teknologi yang lebih aman dan *less harmful*, serta mengikuti pedoman yang lebih ketat dalam produksi dan distribusi produk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana I Ketut Sudiarta, 2016, "Rokok Elekrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok", Bagian Hukum Pemerintahan Universitas Udayana,

Angga Ade S. P. dan Surya Dharma Jaya I. B, "Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik Pada Transaksi Online." Jurnal Hukum Kertha Semaya, 6, No. 1 (2017).

Anjarwati, & Warih, A. (2021). Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai). Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Deepublish.

Ali Purwito, "Kepabeanan Indonesia" (Tanggerang Selatan: Jelajah Nusa, 2013)

Audrine, Pingkan. "A Policy Perspective on Tobacco Farming and Public Health in Indonesia." Center for Indonesian Policy Studies, 2020, doi:10.35497/324541.

Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia.* (Y. Rendy, Ed.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: KENCANA (Prenadamedia Group).

Baldric Siregar dan Bonni Siregar, "Akuntansi Pemertinahan Dengan Sistem Dana", (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1995), hlm.52.

Bagir Manan, "Wewenang Provinsi., Kabupaten, dan Kota dalam Rancangan Otonomi Daerah", Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Bracken-Clarke, D., Kapoor, D., Baird, A. M., Buchanan, P. J., Gately, K., Cuffe, S., & Finn, S. P. (2021). Vaping and lung cancer - A review of current data and recommendations. Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 153, 11–20.

Bullen C, McRobbie H, Thornley S, Glover M, Lin R, Langesen M. Effect of an electronic nicotine delivery devise (*e-cigarettess*) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: Randomize cross-over trial. Tobac Cont.2010;19: hlm. 98–103.

Burhanuddin. (2018). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai.* (T. Medpress, Ed.) Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Medpress.

Cnossen, S. 2005. Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving(S. Cnossen, Ed.; First). Oxford University Press Inc.

Firdiansyah, A. (2020). Optimalisasi Penerimaan Cukai HPTL Vape di Masa Yang Akan Datang. JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 4(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.773

Jafar, M. (2015). *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT Pro Insani Cendekia.

Jumaiyah, & Wahidullah. (2020). *Pajak Penghasilan - Teori, Kasus, dan Praktik.* (A. P. Utami, Ed.) Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Lautan Pustaka.

Kresnayana I Made dan Parsa I Wayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." Jurnal Hukum Kertha Semaya, 5, No. 1, 2017, 5

McNeill, A., Brose, L. S., Calder, R., Bauld, L., & Robson, D. (2018). *Evidence review of e-cigarettess and heated tobacco products.* London, England,UK: PHE publications.

Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, "Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Muhammad, D. S. , (2008), Hukum Keuangan Negara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Muhammad Syahrum, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

Mohammad, F. S. (2018). Hukum Pajak Di Indonesia. (Riefmanto, Ed.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.

Nuan Ping Cheah et Al., "Electronic Nicotine Delivery Systems: Regulatory and Safety Challenges: Singapore Perspective", Tobacco Control, Vol 23. No.2. 2014.

Prajudi Atmosudirdja, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Polosa R, Caponetto P, Morjaria JB, Campagna D, Russo C. Effect of an Electronic Nicotine Delivery Device (*e-cigarettess*) on Smoking Reduction and Cessation: A Prospective 6-month Pilot Study. BMC Public Health.2011;11:786-9

Pudyatmoko, S. (2009). Pengantar Hukum Pajak. In S. Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (p. 358). Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Andi.

Rachel Grana, *et. al.,E-cigarettes: A Scientific Review.*

Ridha Elvianti, "Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Negara di Indonesia Periode 2000-2015". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.22 No.(1).

Ridwan HR., (2018). Hukum administrasi negara*/ Dr. Ridwan HR.*. Depok :; Hak cipta 2006, pada penulis: PT Rajagrafindo Persada,.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia(1st ed.). Rajawali Press.

Samuel. Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai.2022. Jurnal BPPK, 1–15.

Siahaan, M. P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo.

Sunaryo, Akbar Harfianto, dkk., "Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok", (Bandung: Noura Books, 2019).

Supramono, & Woro, T. D. (2010). Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: ANDI.

Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak. (Tarmizi, Ed.) Jakarta, DKI Jakarta, Indoneesia: Sinar Grafika.

Teddie Sukmana, "Mengenal Rokok dan Bahayanya", (Jakarta: Be Champion, 2009).

Widyantari, D. D. (2023). Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) terhadap Risiko Penyakit Paru. Lombok Medical Journal, *2*(1).

Y. Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak / *Y. Sri Pudyatmoko*.2009

Yuswanto, Nurmayani, dkk. (2015), Hukum Keuangan Negara, Lampung, Bandar Lampung: Justice Publisher

B. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

1) Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat.
2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
4) Undang- Undang 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik.
6) Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
7) Peraturan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

8) Peraturan Menteri Keunagan Nomor 134/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya Dan/Atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice)
9) PER-17/BC/2022. (Peraturan Dirjen Bea dan Cukai). Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
10) PER-5/BC/2022 (Peraturan Dirjen Bea dan Cukai). Tentang Tata Cara Pelunasan Cukai

C. Sumber Lainnya

Direktorat Jendral Bea dan Cukai. (2023, Juli 27). *Dukung Industri Hasil Tembakau, Pemerintah Tetapkan Aturan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau*. Retrieved August 21, 2023, from beacukai.go.id:https://www.beacukai.go.id/berita/dukung-industri-hasil-tembakau-pemerintah-tetapkan-aturan-aglomerasi-pabrik-hasil-tembakau.html

Gallus, S. L. (2022). Use and Awareness of Heated Tobacco Products in Europe. *Journal of Epidemiology, 32*(2), 139-144. Retrieved from https://doi.org/10.2188/jea.JE20200248

Hariani, A. (2023, Januari 16). *Definisi Penerimaan dan Pendapatan Negara*. Retrieved from https://www.pajak.com/: https://www.pajak.com/pajak/definisi-penerimaan-dan-pendapatan-negara/

Indonesia Dream Juice. (2022, Oktober 14). *Perkembangan Vape di Indonesia, Ketahui Sejarah dan Perkembangannya*. Retrieved from https://indonesiadreamjuice.com/: https://indonesiadreamjuice.com/sejarah-dan-perkembangan-vape-di-indonesia/

Izzani, K. M., & Hermawan, D. (2021). The Value of Innovation in Tobacco Processing Products: An Evidence from Bandung *E-cigarettess* Industry. *Interenational Journal of Creative Business Management, 1*(1), 1-20. Retrieved Agustus 2023, from http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/ijcbm/article/view/4262

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved Agustus 25, 2023, from https://kbbi.web.id/: https://kbbi.web.id/pajak

Kasri, R. A., Ahsan, A., Wiyono, N. H., Jacinda, A. R., & Kusuma, D. 2021. New evidence of illicit cigarette consumption and government revenue loss in

Indonesia. Tobacco Induced Diseases. https://doi.org/10.18332/TID/142778

Katadata, Databoks (2024, February). Databoks. Retrieved from Katadata: https://databoks.katadata.co.id/

Kementerian Kesehatan RI. (2018, Juni 8). *Apa Itu Rokok Elektrik ?* Retrieved Agutus 2023, 21, from p2ptm.kemkes.go.id: https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/apa-itu-rokok-elektrik

Kementerian Perindustrian Indonesia. (2019, Maret 25). *Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja*. Retrieved Agustus 21, 2023, from kemenperin.go.id: https://kemenperin.go.id/artikel/20475/Industri-Hasil-Tembakau-Tercatat-Serap-5,98-Juta-Tenaga-Kerja

Swari, R. C. (2022, 10 27). *Mengulas Vape (Rokok Elektrik), dari Kandungan hingga Bahayanya yang Perlu Anda Tahu*. Retrieved from https://hellosehat.com/: https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape

Tanuwihardja, R. K., & Susanto, A. D. 2012. Rokok Elektronik (*electronic cigarette*). *Jurnal Respirasi Indonesia*, Vol.32 No.(1), hlm. 53-61.

Unggara, S. (2022). Negara dengan Jumlah Perokok Terbesar di Dunia. Infografis Okezone.com. Retrieved September 2023, from https://infografis.okezone.com/detail/780708/negara-dengan-jumlah-perokok-terbesar-di-dunia